



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

NOMOR URUT		LAMA										BARU														
KAB.	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH		DESA		KECAMATAN		NIS		NIS		KAB.	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH		JOMBANG		NAGARI		KECAMATAN		NIS		NIS		
29	4	SMPN 4 Kecamatan Lereh Sago Halah		Padang Mangunai, Ampoh Sago Halah		2011308 09 031		20 031	28	8	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Lereh Sago Halah		20 031	28	8	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Lereh Sago Halah		Padang Mangunai		Ampoh		2011308 09 031		20 031	28	8
30	5	SMPN 5 Kecamatan Lereh Sago Halah		Padang Mangunai, Ampoh Sago Halah		2011308 09 045		20 045	29	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Lereh Sago Halah		20 045	29	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Lereh Sago Halah		Padang Mangunai		Sitangah		2011308 09 045		20 045	29	5
31	1	SMPN 1 Kecamatan Situjuh Lemo Harau		Benda Dalam, Situjuh Lemo Harau		2011308 10 004		20 004	30	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Situjuh Lemo Harau		20 004	30	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Situjuh Lemo Harau		Benda Dalam		Situjuh Lemo Harau		2011308 10 004		20 004	30	1
32	2	SMPN 2 Kecamatan Situjuh Lemo Harau		Tanjung Gadang		2011308 10 016		20 016	31	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Situjuh Lemo Harau		20 016	31	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Situjuh Lemo Harau		Situjuh Gadang		Situjuh Gadang		2011308 10 016		20 016	31	2
33	1	SMPN 1 Kecamatan Harau		Tanjung Padi		2011308 11 013		20 013	32	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Harau		20 013	32	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Harau		Koto Baru		Harau		2011308 11 013		20 013	32	1
34	2	SMPN 2 Kecamatan Harau		Perak Baru, Tarom		2011308 11 017		20 017	33	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Harau		20 017	33	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Harau		Tarom		Tarom		2011308 11 017		20 017	33	2
35	3	SMPN 3 Kecamatan Harau		Tarantong		2011308 11 022		20 022	34	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Harau		20 022	34	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Harau		Tarantong		Harau		2011308 11 022		20 022	34	3
36	4	SMPN 4 Kecamatan Harau		Buluh Kasoh		2011308 11 041		20 041	35	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Harau		20 041	35	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Harau		Buluh Kasoh		Harau		2011308 11 041		20 041	35	4
37	5	SMPN 5 Kecamatan Harau		Hulu Air		2011308 11 047		20 047	36	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Harau		20 047	36	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Harau		Hulu Air		Harau		2011308 11 047		20 047	36	5
38	1	SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Pasar Baru Pangkalan		2011308 12 005		20 005	37	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20 005	37	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Pasar Baru		Pangkalan		2011308 12 005		20 005	37	1
39	2	SMPN 2 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Pasar Manggaling, Manggaling		2011308 12 025		20 025	38	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20 025	38	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Manggaling		Pangkalan		2011308 12 025		20 025	38	2
40	3	SMPN 3 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Kl. Masjid, Gumsang Manggaling		2011308 12 038		20 038	39	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20 038	39	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Gumsang Manggaling		Pangkalan		2011308 12 038		20 038	39	3
41	4	SMPN 4 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rimbo Delta, Tanjung Pangkalan Koto Baru		2011308 12 037		20 037	40	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20 037	40	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Tanjung Balti		Pangkalan		2011308 12 037		20 037	40	4
42	5	SMPN 5 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Koto Alam		2011308 06 043		20 043	41	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		20 043	41	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Koto Alam		Pangkalan		2011308 06 043		20 043	41	5
43	1	SMPN 1 Kecamatan Kapur IX		Kampung Baru, Muaro P		2011308 13 007		20 007	42	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Kapur IX		20 007	42	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Kapur IX		Kampung Baru		Muaro P		2011308 13 007		20 007	42	1
44	2	SMPN 2 Kecamatan Kapur IX		Sulang Bawah, Solang		2011308 13 024		20 024	43	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Kapur IX		20 024	43	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Kapur IX		Sulang Bawah		Sulang		2011308 13 024		20 024	43	2
45	3	SMPN 3 Kecamatan Kapur IX		Koto Lamo		2011308 13 038		20 038	44	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Kapur IX		20 038	44	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Kapur IX		Koto Lamo		Kapur IX		2011308 13 038		20 038	44	3
46	4	SMPN 4 Kecamatan Kapur IX		Gakupa		2011308 13 039		20 039	45	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur IX		20 039	45	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur IX		Gakupa		Kapur IX		2011308 13 039		20 039	45	4
47	5	SMPN 5 Kecamatan Kapur IX		Labuak Alai		2011308 13 049		20 049	46	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Kapur IX		20 049	46	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Kapur IX		Labuak Alai		Kapur IX		2011308 13 049		20 049	46	5
48	6	SMPN 6 Kecamatan Kapur IX		Koto Bangun		2011308 13 050		20 050	47	6	UPTD SMP Negeri 6 Kecamatan Kapur IX		20 050	47	6	UPTD SMP Negeri 6 Kecamatan Kapur IX		Koto Bangun		Kapur IX		2011308 13 050		20 050	47	6

*) SMPN 3 Gugus sudah ditutup

